

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Badan hukum merupakan suatu pilihan bagi masyarakat untuk menjalankan usaha yang dimana didalamnya mengatur tentang pembagian hasil serta pemisahan harta kekayaan, Subyek hukum memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting di dalam bidang hukum, khususnya hukum keperdataan karena subyek hukum tersebut yang dapat mempunyai wewenang hukum. Istilah Subyek hukum berasal dari terjemahan bahasa Belanda yaitu *rechtssubject* atau *law of subject* (Inggris). Secara umum *rechtssubject* diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia dan badan hukum

Dalam pergaulan hukum ditengah-tengah masyarakat, ternyata manusia bukan satu-satunya subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban), tetapi masih ada subyek hukum lain yang sering disebut “Badan Hukum” (*rechtspersoon*).

Menurut Molengraaff, badan hukum pada hakikatnya merupakan hak dan kewajiban dari para anggotanya secara bersama-sama, dan di dalamnya terdapat harta kekayaan bersama yang tidak dapat dibagi-bagi.

Setiap anggota tidak hanya menjadi pemilik sebagai pribadi untuk masing-masing bagiannya dalam satu kesatuan yang tidak dapat dibagi-bagi itu, tetapi juga sebagai pemilik bersama untuk keseluruhan harta kekayaan, sehingga setiap pribadi

anggota adalah juga pemilik harta kekayaan yang terorganisasikan dalam badan hukum itu<sup>1</sup>

Oetarid Sadino yang menterjemahkan buku L.J. van Apeldoorn yang berjudul *Inleiding tot de studie van het Nederlandse Recht* (Pengantar Ilmu Hukum) yang berkenaan dengan masalah subyek hukum itu menyalin dalam bahasa Indonesia sebagai berikut<sup>2</sup>

“Walau demikian, ajaran hukum, dan kini juga undang-undang mengakui adanya *purusa* atau subyek hukum yang lain daripada manusia. Untuk membedakannya, manusia disebut *purusa kodrat* (*natuurlijke personen*) yang lain *purusa hukum*. Akan tetapi ini tidak berarti, bahwa *purusa* yang demikian itu juga benar-benar terdapat: itu hanya berarti, bahwa sesuatu yang bukan *purusa* atau tak dapat merupakan *purusa*, diperlakukan seolah-olah ia adalah sesuatu *purusa*.

Istilah : *purusa kodrat* dan *purusa hukum* (istilah resminya ialah badan hukum) bersandar pada pandangan (yang berasal dari ajaran hukum kodrat) bahwa menurut kodratnya manusia adalah subyek hukum dan yang lain- lainnya memperoleh kewenangan hukumnya dari hukum positif. ....”

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto mengenai istilah badan hukum ini berpendapat sebagai berikut<sup>3</sup>

Istilah badan hukum sudah merupakan istilah yang resmi, istilah ini dapat

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Setjen dan Kepaniteraan MKRI, Cetakan Kedua, Jakarta, 2006, hlm 69.

<sup>2</sup> Chidir Ali, *op.cit*, hlm 16

<sup>3</sup> Purnadi Purbacaraka, *Sendi-Sendi Hukum Perdata Internasional (suatu orientasi)*, Edisi I, CV Rajawali, Jakarta, 1983 dalam Chidir Ali, *ibid*, hlm 17.

dijumpai dalam perundang-undangan, antara lain:

- (1) dalam hukum pidana ekonomi istilah badan hukum disebut dalam pasal 12 *Hamsterwet* (UU penimbunan barang) L.N. 1951 N0.90 jo L.N. 1953 No.4. Keistimewaan *Hamsterwet* ini ialah *Hamsterwet* menjadi peraturan yang pertama di Indonesia yang memberi kemungkinan menjatuhkan hukuman menurut hukum pidana terhadap badan hukum. Kemudian kemungkinan tersebut secara umum ditentukan dalam pasal 15 L.N. 1955 No.27;
- (2) dalam Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 antara lain pasal 4 ayat 1;
- (3) dalam Perpu No.19 Tahun 1960 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara;
- (4) dalam Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara No.19 Tahun 2003 antara lain pasal 35 ayat 2.
- (5) dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2008 antara lain pasal 1 ayat 9 dan ayat 10, pasal 10, pasal 13, pasal 14, dan lain sebagainya

Menurut Sri Soedewi Masjchoen<sup>4</sup> bahwa badan hukum adalah kumpulan orang-

orang yang bersama-sama bertujuan untuk mendirikan suatu badan, yaitu:

- (1) berwujud himpunan, dan
- (2) harta kekayaan yang disendirikan untuk tujuan tertentu, dan dikenal dengan yayasan.

Selanjutnya Salim HS<sup>5</sup> berpendapat bahwa badan hukum adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan (arah yang ingin dicapai) tertentu, harta kekayaan,

---

<sup>4</sup> Sri Soedewi Masjchoen dalam Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Cetakan kelima, Jakarta, 2008, hlm 26.

<sup>5</sup> Salim HS, *ibid*, hlm 26

serta hak dan kewajiban. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa unsur-unsur badan hukum, antara lain:

- (1) mempunyai perkumpulan;
- (2) mempunyai tujuan tertentu;
- (3) mempunyai harta kekayaan;
- (4) mempunyai hak dan kewajiban; dan
- (5) mempunyai hak untuk menggugat dan digugat.

Dengan demikian badan hukum adalah pendukung hak dan kewajiban yang tidak berjiwa sebagai lawan pendukung hak dan kewajiban yang berjiwa yakni manusia. Sebagai subyek hukum yang tidak berjiwa, maka badan hukum tidak mungkin berkecimpung di lapangan keluarga, seperti mengadakan perkawinan, melahirkan anak dan lain sebagainya.

Hukum memberi kemungkinan, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, bahwa suatu perkumpulan atau badan lain dianggap sebagai orang, yang merupakan pembawa hak, suatu subyek hukum dan karenanya dapat menjalankan hak-hak seperti orang biasa, dan begitu pula dapat dipertanggung-gugat. Sudah barang tentu badan hukum itu bertindak harus dengan perantaraan orang biasa, akan tetapi orang yang bertindak itu tidak bertindak untuk dirinya sendiri melainkan untuk dan atas pertanggung-gugat badan hukum.

Badan hukum ini pun dapat mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban, serta dapat pula mengadakan hubungan-hubungan hukum (rechtsbetrekking/rechtsverhouding) baik antara badan hukum yang satu dengan badan

hukum yang lain maupun antara badan hukum dengan orang manusia (natuurlijkpersoon). Karena itu badan hukum dapat mengadakan perjanjian-perjanjian jual-beli, tukar-menukar, sewa-menyewa dan segala macam perbuatan dilapangan harta kekayaan.

Dengan demikian Badan Hukum adalah pendukung hak dan kewajiban yang tidak berjiwa sebagai lawan pendukung hak dan kewajiban yang berjiwa yakni manusia. Dan sebagai subjek hukum yang tidak berjiwa, maka badan hukum tidak dapat dan tidak mungkin berkecimpung dilapangan keluarga seperti mengadakan perkawinan, melahirkan anak dan sebagainya.

Badan Hukum (rechtspersoon) disamping manusia tunggal (natuurlijkpersoon) adalah suatu realita yang timbul sebagai suatu kebutuhan hukum dalam pergaulan ditengah-tengah masyarakat. Sebab, manusia selain mempunyai kepentingan perseorangan (individual), juga mempunyai kepentingan bersama dengan tujuan bersama yang harus diperjuangkan bersama pula. Karena itu mereka berkumpul mempersatukan diri dengan membentuk suatu organisasi dan memilih pengurusnya untuk mewakili mereka.

Badan hukum adalah salah satu subjek hukum selain manusia, artinya badan hukum sama halnya dengan manusia mempunyai hak dan kewajiban di mata hukum. Menurut R. Subekti, badan hukum pada dasarnya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat maupun menggugat di depan hakim.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Chidir Ali, Badan Hukum (Bandung: Alumni, 1987), hlm. 19.

Jenis jenis badan hukum Menurut Salim HS<sup>7</sup> yang termasuk kategori badan hukum privat adalah himpunan, PT, Firma, MAI, Koperasi dan yayasan. Perbedaannya dapat dibedakan berikut ini:

- Perhimpunan
  - 1) Tujuan dan organisasi ditentukan oleh para anggota;
  - 2) Anggota-anggota itu sewaktu-waktu dapat diganti;
  - 3) Ada hubungan pelaksanaan tujuan dengan pekerjaan yang harus dilakukan oleh para anggota atau alat perlengkapan badan itu.
  
- Perseroan Terbatas (PT)
  - 1) Persekutuan atau persetujuan antara dua orang atau lebih;
  - 2) Menyerahkan atau memusatkan sesuatu barang atau uang atau tenaga dengan maksud untuk mengusahakan itu dan membagi keuntungan yang didapatnya;
  - 3) Dengan modal perseroan yang tertentu yang terbagi atas saham-saham;
  - 4) Para persero ikut serta dalam modal itu dengan mengambil satu saham atau lebih;
  - 5) Melakukan perbuatan-perbuatan hukum di bawah nama yang sama, dengan tanggung jawab semata-mata terbatas pada modal yang mereka setorkan.
  
- Firma
  - 1) didirikan oleh lebih dari satu orang dalam suatu perjanjian;
  - 2) memasukkan sesuatu (barang atau uang) dengan maksud untuk melakukan perusahaan dibawah satu nama;
  - 3) membagi keuntungan yang didapatnya;
  - 4) Anggota-anggotanya masing-masing langsung mempunyai tanggungjawab renteng (bersama) dan sepenuhnya terhadap pihak ketiga;
  - 5) Setiap pesero tidak dikecualikan berkuasa untuk bertindak atas nama firma,

---

<sup>7</sup> Salim HS, *op.cit*, hlm 28-29.

mengeluarkan uang, mengadakan perjanjian-perjanjian dan sebagainya.

- 6) Mengikat pesero lain kepada pihak ketiga;
  - 7) Pendiirian harus dilakukan dengan akta notaris meskipun hal itu bukan merupakan syarat mutlak.
- Korporasi
    - 1) para anggota secara bersama-sama mempunyai harta kekayaan;
    - 2) para anggota bersama-sama merupakan orang yang memegang kekuasaan yang tertinggi;
    - 3) para anggota dan pengurusnya yang menentukan maksud dan tujuan korporasi;
    - 4) titik berat pada kekuasaannya dan kerja.
  - Yayasan
    - 1) tujuan dan organisasi ditentukan oleh orang-orang yang mendirikan yayasan itu;
    - 2) tidak ada organisasi anggota-anggota
    - 3) Tidak ada wewenang pada pengurus untuk mengadakan perubahan yang mendalam terhadap tujuan dan organisasi;

Tujuan dari badan hukum tersebut merupakan tujuan tersendiri dari badan hukum, sehingga tujuan badan hukum bukan merupakan tujuan pribadi dari seorang atau beberapa orang anggota organ badan hukum. Usaha mencapai tujuannya dilakukan sendiri oleh badan hukum sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban sendiri dalam pergaulan hukum (*rechtsbetrekkingen*). Mengingat badan hukum hanya dapat bertindak melalui perantaraan organnya, perumusan tujuan hendaknya ditetapkan dengan tegas dan jelas.

Dengan demikian, tidak menimbulkan penafsiran yang dapat menyulitkan kedudukannya sebagai badan hukum serta sangat penting bagi organ itu sendiri maupun

pihak ketiga dalam hubungan antara badan hukum dengan dunia luar. Demikian pula hal ini memudahkan pemisahan apakah tindakan organ masih dalam batas-batas kewenangannya ataukah berada diluarnya, sehingga badan hukum tidak bertanggungjawab terhadap tindakan anggota organ badan hukum tersebut<sup>8</sup>

Pengertian Notaris  
Munculnya lembaga notaris dilandasi kebutuhan akan suatu alat bukti yang mengikat selain alat bukti saksi. Adanya alat bukti lain yang mengikat, mengingat alat bukti saksi kurang memadai lagi sebab sesuai dengan perkembangan masyarakat, perjanjian-perjanjian yang dilaksanakan anggota masyarakat semakin rumit dan kompleks. Istilah notaris pada dasarnya berasal dari kata “notarius” (bahasa latin), yaitu nama yang diberikan pada orang-orang Romawi di mana tugasnya menjalankan pekerjaan menulis atau orang-orang yang membuat catatan pada masa itu. Hampir selama seabad lebih, eksistensi notaris dalam memangku jabatannya didasarkan pada ketentuan Reglement Of Het Notaris Ambt In Nederlandsch No. 1860 : 3 yang mulai berlaku 1 Juli 1860.

Dalam kurun waktu itu, Peraturan Jabatan Notaris mengalami beberapa kali perubahan Pemerintah menghendaki notaris sebagai pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan 13 kewajiban untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam membantu membuat perjanjian, membuat akta beserta pengesahannya yang juga merupakan kewenangan notaris.

---

<sup>8</sup> Jimly Asshiddiqie, *ibid*, hlm. 125

Meskipun disebut sebagai pejabat umum, namun notaris bukanlah pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepegawaian. Notaris terikat dengan peraturan jabatan pemerintah, notaris tidak menerima gaji dan pensiun dari pemerintah, tetapi memperoleh gaji dari honorarium atau fee dari kliennya. Notaris dapat dikatakan sebagai pegawai pemerintah yang tidak menerima gaji dari pemerintah, notaris dipensiunkan oleh pemerintah, akan tetapi tidak menerima pensiun dari pemerintah. Oleh karena itu, bukan saja notaris yang harus dilindungi tetapi juga para konsumennya, yaitu masyarakat pengguna jasa notaris.<sup>5</sup> Notaris sebagai pejabat publik, dalam pengertian mempunyai wewenang dengan pengecualian, dengan mengkategorikan notaris sebagai pejabat publik, dalam hal ini publik yang bermakna hukum. Notaris sebagai pejabat publik tidak berarti sama dengan pejabat publik dalam bidang pemerintahan yang dikategorikan sebagai badan atau pejabat tata usaha negara, hal ini dapat dibedakan dari produk masing-masing pejabat publik tersebut. Notaris sebagai pejabat publik produk akhirnya yaitu akta otentik, yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian

Tugas Notaris Pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris tidak memberikan uraian yang lengkap mengenai tugas notaris. Selain akta otentik, notaris juga ditugaskan untuk melakukan pendaftaran dan mensahkan surat-surat atau akta-akta yang dibuat di bawah tangan. Notaris juga memberikan nasihat hukum dan penjelasan mengenai peraturan perundang-undang kepada pihak yang bersangkutan. Hakikat tugas notaris selaku pejabat umum ialah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan hukum antara pihak yang secara manfaat dan mufakat meminta jasa notaris yang pada dasarnya adalah sama dengan tugas hakim yang memberikan keadilan di antara para pihak yang bersengketa.

Dalam konstruksi hukum kenotariatan, salah satu tugas jabatan notaris adalah memformulasikan keinginan atau tindakan penghadap/para penghadap kedalam bentuk akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku.

Bahwa notaris tidak memihak tetapi mandiri dan bukan sebagai salah satu pihak dan tidak memihak kepada mereka yang berkepentingan. Itulah sebabnya dalam menjalankan tugas dan jabatannya selaku pejabat umum terdapat ketentuan undang-undang yang demikian ketat bagi orang tertentu, tidak diperbolehkan sebagai saksi atau sebagai pihak berkepentingan pada akta yang dibuat dihadapannya. Tugas pokok notaris ialah membuat akta otentik, baik yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maupun oleh keinginan orang tertentu dan badan hukum yang memerlukannya.<sup>10</sup> Adapun kata otentik itu menurut Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan kepada pihak-pihak yang membuatnya suatu pembuktian sempurna. Letak arti penting dari seorang notaris, bahwa notaris diberi wewenang untuk membuat akta yang memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada notaris, sehingga dapat digunakan sebagai alat pembuktian dalam sebuah sengketa hukum yang digunakan untuk mengingatkan kembali peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, sehingga dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian.<sup>11</sup> Dalam pengertian bahwa apa yang tersebut dalam akta otentik itu pada pokoknya dianggap benar sepanjang tidak ada bukti sebaliknya.

Kewenangan Umum Mengenai wewenang yang harus dipunyai oleh notaris sebagai pejabat umum untuk membuat suatu akta otentik. Pasal 15 ayat (1) UUJN menegaskan bahwa salah satu kewenangan notaris yaitu membuat akta secara umum. Hal ini dapat disebut sebagai kewenangan umum notaris dengan batasan sepanjang :

1. Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang telah ditetapkan oleh undang-undang.
2. Menyangkut akta yang harus dibuat adalah akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum untuk dibuat atau dikehendaki oleh yang bersangkutan.
3. Mengenai kepentingan subjek hukumnya yaitu harus jelas untuk kepentingan siapa suatu akta itu dibuat.

Namun, ada juga beberapa akta otentik yang merupakan wewenang notaris dan juga menjadi wewenang pejabat atau instansi lain, yaitu:

1. Akta pengakuan anak di luar kawin (Pasal 281 BW),
2. Akta berita acara tentang kelalaian pejabat penyimpan hipotik (Pasal 1227 BW),
3. Akta berita acara tentang penawaran pembayaran tunai dan konsinyasi (Pasal 1405, 1406 BW),
4. Akta protes wesel dan cek (Pasal 143 dan 218 WvK),
5. Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (Pasal 15 ayat (1) UU No.4 Tahun 1996),
6. Membuat akta risalah lelang

wewenang yang ada pada notaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 UUJN dan kekuatan pembuktian dari akta notaris, maka ada 2 hal yang dapat kita pahami, yaitu :

1. Notaris dalam tugas jabatannya memformulasikan keinginan/tindakan para pihak ke dalam akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku.
2. Akta notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti yang lainnya. Jika misalnya ada pihak yang menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka pihak yang menyatakan tidak benar inilah yang wajib membuktikan pernyataannya sesuai dengan hukum yang berlaku

Kewenangan Khusus Kewenangan notaris ini dapat dilihat dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN yang mengatur mengenai kewenangan khusus notaris untuk melakukan tindakan hukum tertentu, seperti :

1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya di dalam suatu buku khusus ;
2. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya dalam suatu buku khusus ;
3. Membuat salinan (copy) asli dari surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan ;
4. Melakukan pengesahan kecocokan antara fotokopi dengan surat aslinya ;
5. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta
6. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, atau

## 7. Membuat akta risalah lelang

Dengan di undangkan Undang Undang Nomor 16 tahun 2001 Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya sebagai kekayaan awal. Sebagaimana termuat dalam penjelasan undang-undang ini, kata orang disini dapat berarti orang perorangan ataupun badan hukum sebagai (*rechtspersoon*). Mengenai jumlah kekayaan awal yang dipisahkan sementara ini sedang dirumuskan dalam Peraturan Pemerintah. Dalam draft Rancangan PP tentang Yayasan tercantum besaran Rp.10 Juta untuk kekayaan awal ini.

Pendirian yayasan dilakukan dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia (biaya akta notaris akan ditetapkan dengan PP).Yayasan dapat didirikan berdasarkan surat wasiat.Untuk pendirian yayasan oleh orang asing atau bersama-sama orang asing akan diatur dengan PP

Peryaratan yang umum yang biasanya harus dibawa sebelum menghadap ke notaris untuk membuat akta pendirian yayasan ialah :

1. Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan *persona standi in judicio* dari para pendiri. Kalau pendirinya orang perorangan maka harap dibawa dokumen identitas pribadi para pendiri, kalau badan hukum maka perlu ada dokumen-dokumen badan hukum tersebut seperti: akta badan hukum ybs, domisili, NPWP dll
2. Surat kuasa dari pendiri yang tidak bisa hadir saat menghadap notaris untuk pendirian
3. Kalau sudah ada, dapat diserahkan pada notaris Rancangan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga dari Yayasan.

Pengertian badan hukum sendiri memiliki banyak pengertian atau definisi diantaranya sebagai berikut:

- Maijers : badan hukum adalah meliputi sesuatu yang dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban;
- Logemann : badan hukum adalah suatu personifikatie yaitu suatu bestendigheid (perwujudan, penjelmaan) hak, kewajiban.
- Utrecht : badan hukum yaitu badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak, selanjutnya dijelaskan , bahwa badan hukum ialah setiap pendukung hak yang tidak berjiwa, atau lebih tepat yang bukan manusia.
- Bothingk : badan hukum itu hanya suatu gambar yuridis tentang identitas bukan manusia yang dapat melakukan perbuatan-perbuatan.
- Subekti : badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seeperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim.
- Rochmat Soemitro : badan hukum adalah suatu badan yang dapat memiki harta, hak serta kewajiban seperti seorang pribadi.
- Sri Soedewi Mashcun Sofwan : badan hukum yaitu kumpulan orang-orang yang bersama-sama mendirikan suatu badan (perhimpunan) dan kumpulan harta kekayaan, yang ditedirikan untuk tujuan tertentu.
- Th. Ch. Kal dan V.F. M Den Hartog : badan hukum adalah subjek hukum selain manusia, dapat bertindak dalam hubungan hukum sebagai purusa wajar (badan hukum) wajar boleh mempunyai milik, boleh berunding, boleh mengikat

perjanjian, boleh bertindak dalam persengketaan hukum dan sebagainya, memikul tanggung jawab dalam arti hukum tentang segala perbuatannya.

- Purnadi Purbacara dan Agus brotosusilo : pribadi hukum (badan hukum) adalah suatu badan yang memiliki harta kekayaan terlepas dari anggota-anggotanya, dianggap sebagai subjek hukum seperti yang dimiliki seseorang. Pribadi hukum ini memiliki kekayaan tersendiri, mempunyai pengurus atau pengelola dan dapat bertindak sendiri sebagai pihak di dalam suatu perjanjian.
- Wirjono Prodjodikoro : badan hukum yaitu badan yang di samping manusia perseorangan juga dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak , kewajiban-kewajiban dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain.
- J. Dormeier : badan hukum dapat diartikan sebagai persekutuan orang-orang, yang dalam pergaulan hukum bertindak selaku seorang saja dan badan hukum juga dapat diartikan sebagai yayasan, yaitu suatu harta atau kekayaan, yang dipergunakan untuk suatu maksud yang tertentu, yayasan itu diperlakukan sebagai okmnum.

- Chidir Ali, badan hukum merupakan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat yang demikian itu oleh hukum diakui sebagai pendukung hak kewajiban.<sup>9</sup>

Firman Allah Quran Surat Al-  
Baqarah/2:198

رَبِّكُمْ مِّنْ فَضْلًا تَبْتَغُوا أَنْ جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ لَيْسَ

Artinya: *“Tidak ada dosa bagimu mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Rabb-mu.”*

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Yayasan, yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk Sehingga, Undang-Undang tentang Yayasan adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan selanjutnya disebut Undang-Undang Yayasan. 3 Gatot Supramono, Hukum Yayasan di Indonesia (Jakarta :Penerbit Rineka Cipta. 2008), hlm. 9. 3 mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.

Yayasan sudah lama ada dan telah dikenal oleh manusia sejak awal sejarah. Sejak semula yayasan dikenal sebagai suatu badan hukum yang bersifat nirlaba, dimana telah dipisahkan suatu harta dari harta kekayaan pribadi seseorang, yang kemudian dipergunakan untuk suatu tujuan sosial dan keagamaan, dan pengurusannya diserahkan kepada suatu badan pengurus untuk dikelola dengan baik dan penuh tanggung jawab.

---

<sup>9</sup> <https://matasrinstitute.wordpress.com/2016/06/21/teori-teori-badan-hukum/>

Rido mengemukakan bahwa untuk dapat dikatakan sebagai badan hukum suatu yayasan harus memenuhi unsur-unsur, yaitu : “Mempunyai harta kekayaan sendiri yang berasal dari suatu perbuatan pemisahan, mempunyai tujuan sendiri (tertentu), dan mempunyai alat perlengkapan.”<sup>10</sup>

Suatu badan hukum yang mengandung unsur sosial dalam setiap kegiatannya, dan sangat identik dengan unsur ekonomi sesuai dengan kebutuhan masyarakat, membuat yayasan menjadi bentuk usaha yang strategis dan cepat mengalami perkembangan didalam masyarakat. Selain itu dipicu juga karena proses pendiriannya yang mudah karena belum adanya aturan yang mengatur.

Pemerintah akhirnya menerbitkan undang-undang yang mengatur tentang yayasan pada tanggal 6 Agustus 2001 setelah 56 tahun Indonesia merdeka, yaitu:

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan, Lembaran Negara No. 112 Tahun 2001 Tambahan Lembaran Negara 4132 (untuk selanjutnya disebut :

UU Yayasan) yang mulai berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan yaitu tanggal 6 Agustus 2002. Kemudian 4 (empat) tahun kemudian UU tersebut mengalami revisi dalam beberapa pasalnya dengan

---

<sup>10</sup> Gatot Supramono, 2008, Hukum Yayasan di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta., hal. 2

disahkannya Undang-undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No 16 Tahun

2001 tentang Yayasan LN No. 115 TLN 4430 (untuk selanjutnya disebut : Perubahan UU Yayasan).

Setelah keluarnya UU Yayasan, maka secara otomatis penentuan status badan hukum yayasan-yayasan yang sudah berdiri sebelum adanya UU Yayasan harus mengikuti ketentuan yang ada di dalam UU Yayasan tersebut. Kepastian dan ketertiban hukum dalam menjalankan yayasan mulai dapat dirasakan oleh masyarakat. Dalam UU Yayasan disebutkan bahwa yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian memperoleh pengesahan dari Menteri (Pasal 11 ayat (1)). UU Yayasan juga menentukan bahwa pendirian yayasan dilakukan dengan akta Notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia (Pasal 9 ayat (2)).

Tujuan dari pada yayasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan sangatlah didukung oleh beberapa sarjana, seperti Hayati Soeroredjo dan Rochmat Soemitro.

Hayati Soeroredjo berpendapat bahwa yayasan harus bersifat sosial dan kemanusiaan serta idealistis dan tidak diperbolehkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan.<sup>4</sup> Sedangkan Rachmat Soemitro berpendapat bahwa yayasan merupakan suatu badan usaha yang lazimnya bergerak di bidang sosial dan bukan menjadi tujuannya untuk mencari keuntungan, melainkan tujuannya ialah untuk melakukan usaha yang bersifat sosial.<sup>5</sup> Pendirian suatu yayasan tidak boleh bertujuan melakukan pemberian/kontra prestasi kepada para pendiri atau para pengurusnya, ataupun kepada pihak ketiga kecuali bila yang disebut

terakhir ini dilakukan dengan tujuan sosial.<sup>11</sup>

Tentang hal Yayasan melakukan fungsi dan tujuannya tentulah Yayasan memiliki organ yang menjalankannya. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Yayasan dikatakan bahwa yayasan mempunyai organ yang terdiri atas Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Kemudian, fungsi yayasan terletak pada tiga sektor yang sangat penting dalam masyarakat yaitu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Untuk melakukan fungsinya maka yayasan diperbolehkan untuk melakukan suatu kegiatan usaha dengan cara mendirikan suatu badan usaha .

Pengurus yayasan adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan serta berhak mewakili yayasan di dalam maupun di luar pengadilan.<sup>12</sup> Artinya yayasan dapat secara tidak langsung mencari provit melalui badan usaha yang didirikannya atau keikutsertaannya dalam suatu badan usaha. Namun demikian, provit yang didapat oleh yayasan melalui badan usaha yang didirikannya atau keikutsertaannya dalam suatu badan usaha tersebut semata-mata untuk pencapaian fungsi dan tujuannya dalam bidan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Yayasan dikatakan bahwa yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas.

---

<sup>11</sup> Hayati Soeroredjo

<sup>12</sup> Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Yayasan.

Dapat dilihat bahwa Yayasan sangatlah berbeda dengan badan hukum lainnya seperti Perseroan Terbatas yang berorientasi pada profit dan kemudian menggunakan profit yang diperoleh untuk kepentingan pribadi perseroan. Namun, yayasan juga dapat mencari profit akan tetapi dalam hal untuk mencapai fungsi dan tujuannya dalam bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.

kepengurusan yayasan yang dijalankan oleh organ pengurus yayasan, maka perlu diadakan pengawasan guna mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan tanggungjawab yang berdampak pada sasaran pelaksanaan fungsi dan tujuan yayasan di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.

Pengawasan yang dimaksud dilakukan oleh organ pengawas yayasan. Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Yayasan dikatakan bahwa Pengawas 5 adalah organ Yayasan yang berfungsi melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan, sedangkan di dalam ayat (4) dikatakan bahwa Pengawas tidak boleh merangkap sebagai pembina atau pengurus.

Begitu banyak kegiatan yang dapat dilakukan yayasan meskipun dengan batasan-batasan tertentu. Sehingga, akan banyak pula energi yang dipakai untuk melaksanakan berbagai kegiatan tersebut. Energi yang dimaksud di sini adalah dana atau uang yang dikelola dengan cermat dan bijak oleh para pengurus yayasan. Apabila berbicara tentang pengelolaan uang, maka akan banyak perspektif yang muncul mengenai timbulnya masalah dalam hal melaksanakan pengelolaan uang tersebut, baik yang dilakukan oleh pengurus sendiri maupun pihak-pihak lain yang tidak berkepentingan dalam hal pengelolaan dana yayasan. Sehingga sangatlah diperlukan adanya suatu pengawasan terkait hal tersebut di atas guna mengurangi atau bahkan mencegah

terjadinya penyalahgunaan wewenang dan tanggungjawab yang berdampak pada pelaksanaan fungsi dan tujuan yayasan. Organ pengawas pada yayasan diharapkan bisa menciptakan suatu kondisi yang nyaman dan aman dalam yayasan, terutama dalam hal yayasan melaksanakan kegiatannya, sehingga tidak hanya kepastian hukum yang dapat ditegakkan tetapi juga, manfaat didirikannya suatu yayasan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Indonesia.

Pertanggungjawaban atas kesalahan (based on fault) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya pada Pasal 1365, Pasal 1366 dan Pasal 1367, prinsip ini dipegang teguh. Prinsip ini menyatakan seseorang baru dapat dimintakan untuk bertanggungjawab secara hukum apabila unsur terdapat unsur kesalahan yang dilakukannya. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dikenal sebagai pasal perbuatan melawan hukum mengharuskan empat unsur pokok yang harus dipenuhi yaitu adanya perbuatan, adanya unsur kesalahan, adanya kerugian yang diderita, dan adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Pertanggungjawaban mutlak (absolute responsibility), prinsip tanggung jawab mutlak adalah suatu tanggung jawab hukum yang dibebankan kepada pelaku perbuatan melawan hukum tanpa melihat apakah yang bersangkutan dalam melakukan perbuatannya itu mempunyai unsur kesalahan atau tidak, dalam hal ini pelakunya dapat dimintakan tanggung jawab secara hukum, meskipun dalam melakukan perbuatannya itu pelaku tidak melakukannya dengan sengaja dan tidak pula mengandung unsur kelalaian, kurang hatihatian atau ketidakpatutan. Tanggung jawab mutlak sering juga disebut dengan tanggung jawab tanpa kesalahan. Menurut Hans Kelsen di dalam

teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa “seltanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan”.

Disamping pandangan di atas, teori tentang tanggung jawab hukum juga dikembangkan oleh Wright, yang disebut dengan interactive justice, yang berbicara tentang kebebasan negatif seseorang kepada oranglain dalam hubungan interaksinya satu sama lain. Esensi dari interactive justice adalah adanya kompensasi sebagai perangkat yang melindungi setiap orang dari interaksi yang merugikan (harmful interaction), yang umum diterapkan dalam perbuatan melawan hukum (tort law), hukum kontrak dan hukum pidana. Menurut Wright, limitasi pertanggungjawaban hukum perdata ditentukan dari ada atau tidaknya suatu standar obyektif tertentu (specified standard of conduct) untuk menjadi dasar penilaian yang terdiri dari

- (1) no worse off limitation,
- (2) superseding cause limitation,
- (3) risk play-out limitation

Berdasarkan standar pertama, yakni no worse off limitation, tidak ada pembatasan tanggung jawab terhadap suatu perbuatan melawan hukum, jika jelas adanya suatu kesalahan dan yang mempunyai kontribusi langsung berdasarkan asas kausalitas terhadap kerugian.<sup>62</sup> Standar kedua, superseding cause limitation, harus dilihat terlebih dahulu apakah tindakan yang menjadi penyebab terjadinya kerugian itu bersifat dependent ataukah independent. Jika bersifat dependent, maka pertanggungjawaban hukum tersebut tidak dapat dikecualikan ataupun dibatasi.<sup>63</sup> Pendekatan ketiga, risk play-out limitation yaitu adanya hubungan antara bagaimana suatu kerusakan yang terjadi merupakan akibat dari suatu resiko yang dapat diprediksi

sebelumnya.

Mengenai persoalan pertanggungjawaban pejabat menurut Kranenburg dan Vegtig ada dua teori yang melandasinya yaitu :

- 1) Teori *fautes personnelles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi
- 2) Teori *fautes de service*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan pada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Menurut teori ini tanggung jawab dibebankan kepada jabatan. Hubungan antara teori pertanggungjawaban ini dengan permasalahan yang penulis angkat adalah walaupun notaris di dalam menjalankan kewenangannya sebagai pejabat umum telah membuat akta otentik yang baik dan benar serta sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi tidak dipungkiri di dalam menjalankan tugasnya tersebut seorang notaris bisa saja melakukan kesalahan-kesalahan didalam pembuatan akta yang akan menimbulkan akibat hukum pada para pihaknya. Notaris apabila melakukan kesalahan-kesalahan yang dapat merugikan para pihak, maka notaris tersebut dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas kesalahannya tersebut. Teori pertanggungjawaban ini digunakan untuk menganalisis pertanggungjawaban apa saja yang dapat dibebankan kepada notaris yang dalam melaksanakan tugas dan jabatannya melakukan perbuatan menyimpang atau perbuatan melawan hukum. Teori ini untuk menjawab rumusan masalah satu yaitu untuk mengetahui jenis

pertanggungjawaban seperti apa yang sesuai diberikan kepada Notaris dan nantinya dapat memberikan kepuasan kepada para pihak yang dirugikan atas perbuatan notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta otentik.

Suatu badan hukum yang mengandung unsur sosial dalam setiap kegiatannya, dan sangat identik dengan unsur ekonomi sesuai dengan kebutuhan masyarakat, membuat yayasan menjadi bentuk usaha yang strategis dan cepat mengalami perkembangan didalam masyarakat. Selain itu dipicu juga karena proses pendiriannya yang mudah karena belum adanya aturan yang mengatur.

Pemerintah akhirnya menerbitkan undang-undang yang mengatur tentang yayasan pada tanggal 6 Agustus 2001 setelah 56 tahun Indonesia merdeka, yaitu:

- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan, Lembaran Negara No. 112 Tahun 2001 Tambahan Lembaran Negara 4132 (untuk selanjutnya disebut :Yayasan) yang mulai berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan yaitu tanggal 6 Agustus 2002. Kemudian 4 (empat) tahun kemudian UU tersebut mengalami revisi dalam beberapa pasalnya dengan disahkannya Undang-undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No 16 Tahun 2001 tentang Yayasan LN No. 115 TLN 4430 (untuk selanjutnya disebut : Perubahan).

Setelah keluarnya UU Yayasan, maka secara otomatis penentuan status Badan hukum yayasan-yayasan yang sudah berdiri sebelum adanya UU Yayasan harus mengikuti ketentuan yang ada di dalam UU Yayasan tersebut. Kepastian dan ketertiban hukum dalam menjalankan yayasan mulai dapat dirasakan oleh masyarakat. Dalam UU Yayasan disebutkan bahwa yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian memperoleh pengesahan dari Menteri (Pasal 11 ayat (1)).

UU Yayasan juga menentukan bahwa pendirian yayasan dilakukan dengan akta Notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia (Pasal 9 ayat (2)).

Berdasarkan ketentuan Pasal 71 Perubahan UU Yayasan, terdapat 2 (dua) macam status hukum untuk yayasan yang telah didirikan sebelum berlakunya UU Yayasan, yaitu :

1. Yayasan Lama (yayasan yang telah berdiri sebelum terbitnya UU Yayasan) yang telah berstatus badan hukum;
2. Yayasan Lama (yayasan yang telah berdiri sebelum terbitnya UU Yayasan) yang belum berstatus badan hukum.

‘Yayasan lama yang berstatus badan hukum’ diatur dalam ketentuan Pasal 71

Ayat (1) dan Ayat (3) Perubahan UU Yayasan. Pasal 71 ayat (1) menyebutkan :

Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan yang telah :  
didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; atau didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait; tetap diakui sebagai badan hukum, dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak tanggal Undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini.

Berdasarkan Pasal 71 ayat (1) UU Yayasan tersebut diatas pada dasarnya tetap mengakui suatu yayasan yang telah didirikan sebelum UU Yayasan ini terbit asalkan yayasan tersebut telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia atau telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait, dengan jangka waktu penyesuaian anggaran dasar paling lambat 3 (tiga) tahun sejak tanggal UU Yayasan tersebut berlaku. Perubahan UU Yayasan berlaku sejak tanggal 6 Oktober 2005, berarti yayasan tersebut harus menyesuaikan anggaran dasar paling lambat 3 (tiga) Tahun setelah itu yaitu tanggal 6 Oktober 2008.

Oleh karena itu berdasarkan Perubahan UU Yayasan, yayasan lama yang belum menyesuaikan anggaran dasar sampai tanggal 6 Oktober 2008 tidak dapat diakui sebagai badan hukum.

Selain harus menyesuaikan anggaran dasarnya, untuk dapat memperoleh status badan hukum, yayasan sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 71 ayat (1) diatas juga wajib memberitahukan kepada Menteri, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 71 ayat (3) UU Yayasan menyebutkan : “Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan penyesuaian.”

Pelaksanaan penyesuaian anggaran dasar paling lambat 6 Oktober 2008, maka pemberitahuan kepada Menteri paling lambat tanggal 6 Oktober 2009. Untuk ‘Yayasan lama yang belum berstatus badan hukum’ diatur dalam Pasal 71 ayat (2) UU Yayasan. Pasal 71 Ayat (2) menyebutkan :

Yayasan yang telah didirikan dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat memperoleh status badan hukum dengan cara menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini, dan mengajukan permohonan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Undang-undang ini berlaku.

Jadi ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU Yayasan tersebut menegaskan bahwa yayasan lama yang belum berstatus badan hukum wajib menyesuaikan anggaran dasarnya seperti yang diatur dalam UU Yayasan dan memohon pengesahan kepada Menteri dengan jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Undang – undang ini berlaku.

Perubahan UU Yayasan mulai berlaku terhitung sejak tanggal 6 Oktober 2005, berarti permohonan kepada Menteri paling lambat dilakukan pada tanggal 6 Oktober 2006.

Yayasan lama yang berstatus badan hukum’ dan ‘yayasan lama yang belum berstatus badan hukum’ yang tidak melakukan penyesuaian seperti yang ditentukan dalam pasal-pasal tersebut tidak dapat menggunakan kata yayasan didepan namanya dan dapat dibubarkan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 71 ayat (4) UU Yayasan, yaitu :

Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan kata Yayasan didepan namanya dan dapat

dibubarkan berdasarkan keputusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.

Ketentuan Pasal 71 UU Yayasan tersebut dipertegas kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-undang Yayasan tersebut. Dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 menyebutkan bahwa:

Yayasan yang belum memberitahukan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-undang tidak dapat menggunakan kata Yayasan di depan namanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) Undang-undang dan harus melikuidasi kekayaannya serta menyerahkan sisa hasil likuidasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Undang-undang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 71 UU Yayasan dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tersebut, sudah jelas diatur bahwa penyesuaian dan pengajuan permohonan kepada Menteri dapat dilakukan sebelum jangka waktu yang telah ditetapkan :

1. Untuk ‘Yayasan lama yang telah berstatus badan hukum’ paling lambat melakukan penyesuaian anggaran dasar tanggal 6 Oktober 2008 dan memberitahukan kepada Menteri paling lambat tanggal 6 Oktober 2009

2. Untuk ‘Yayasan lama yang belum berstatus badan hukum’ paling lambat melakukan penyesuaian dan memohon pengesahan tanggal 6 Oktober 2006.

Pasal 36 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 menyebutkan bahwa :

“Yayasan yang telah didirikan sebelum berlakunya Undang-Undang dan tidak diakui sebagai badan hukum dan tidak melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang, harus mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian untuk memperoleh status badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.”

Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 menyatakan bahwa jangka waktu untuk mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian yayasan untuk memperoleh status badan hukum kepada Menteri adalah paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian Yayasan ditandatangani.

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2013 yang mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2013, yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 terdapat suatu perubahan mendasar dalam kaitannya dengan kedudukan Yayasan yang sebenarnya sudah tidak lagi dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya. Yayasan tersebut yang sebelumnya berdasarkan UU Yayasan dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 sudah tidak dapat lagi disesuaikan anggaran dasarnya dengan UU Yayasan, dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 kembali dimungkinkan untuk menyesuaikan anggaran dasarnya.

Yayasan Lama yang semula tidak dapat lagi menyesuaikan anggaran dasarnya untuk disesuaikan dengan UU Yayasan dan tidak dapat lagi menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya, saat ini kembali dapat melakukan penyesuaian anggaran dasarnya dengan UU Yayasan dan karenanya selanjutnya setelah disahkan sebagai badan hukum atau disetujuinya perubahan anggaran dasar yayasan yang bersangkutan eksistensinya sebagai badan hukum dapat kembali diakui. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 menambah 1 (satu) pasal diantara Pasal 15 dan 16 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008, yakni Pasal 15A yang berbunyi:

Dalam hal permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan kekayaan awal Yayasan berasal dari yayasan yang sudah tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya, permohonan pengesahan dilampiri :

- a. Salinan akta pendirian Yayasan yang dalam premise aktanya menyebutkan asal-usul pendirian Yayasan termasuk kekayaan Yayasan yang bersangkutan;
- b. Laporan kegiatan Yayasan paling sedikit selama 5 (lima) tahun terakhir secara berturut-turut yang ditanda-tangani oleh Pengurus Yayasan dan diketahui oleh instansi terkait;
- c. Surat pernyataan Pengurus Yayasan bahwa Yayasan tidak pernah dibubarkan secara sukarela atau berdasar putusan pengadilan;
- d. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Yayasan yang telah dilegalisir oleh Notaris;

- e. Surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap Yayasan yang ditandatangani oleh Pengurus Yayasan dan diketahui oleh lurah atau kepala desa setempat;
- f. Pernyataan tertulis dari Pengurus Yayasan yang memuat keterangan nilai kekayaan pada saat penyesuaian Anggaran Dasar;
- g. Surat pernyataan Pengurus mengenai keabsahan kekayaan Yayasan; dan
- h. Bukti penyetoran biaya pengesahan dan pengumuman Yayasan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 15A Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 maka untuk yayasan lama yang belum berstatus badan hukum penyesuaian dengan UU Yayasan hanya dapat dilakukan apabila :

1. Yayasan tersebut memang menjalankan kegiatan usahanya sesuai anggaran dasar yayasan yang bersangkutan yang dibuktikan dengan laporan kegiatan usaha paling sedikit selama 5 (lima) tahun terakhir secara berturut-turut, yang ditandatangani oleh Pengurus Yayasan dan diketahui oleh instansi terkait;
2. Yayasan yang bersangkutan belum pernah dibubarkan, yang dibuktikan dengan surat pernyataan Pengurus Yayasan bahwa yayasan tidak pernah dibubarkan secara sukarela atau berdasarkan putusan pengadilan.

Penyesuaian anggaran dasar yayasan lama yang belum berstatus badan hukum dibuat dengan membuat akta pendirian yayasan, dengan menyebutkan asal-usul pendirian yayasan serta kekayaan yang bersangkutan di dalam premise akta pendiriannya, dan sebelum dibuatnya akta pendirian harus dilakukan pengecekan apakah nama yayasan yang bersangkutan masih dapat dipergunakan.

Perubahan anggaran dasar yayasan yang telah berstatus badan hukum diatur dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2008. Untuk perubahan anggaran dasar yayasan lama yang telah berstatus badan hukum namun tidak dapat lagi menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 menambahkan 1 (satu) pasal diantara Pasal 37 dan 38 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 yaitu Pasal 37A yang berbunyi:

- (1) Dalam hal perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dilakukan untuk Yayasan yang sudah tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya maka Yayasan tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. paling sedikit selama 5 (lima) tahun berturut-turut sebelum penyesuaian Anggaran Dasar masih melakukan kegiatan sesuai Anggaran Dasarnya; dan belum pernah dibubarkan.
  - b. Perubahan Anggaran Dasar Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengubah seluruh Anggaran Dasar Yayasan dan mencantumkan:

c. seluruh kekayaan Yayasan yang dimiliki pada saat penyesuaian, yang dibuktikan dengan:

- 1) laporan keuangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengurus Yayasan tersebut; atau
- 2) laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik bagi Yayasan yang laporan keuangannya wajib diaudit sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;
- 3) data mengenai nama dari anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas yang diangkat pada saat perubahan dalam rangka penyesuaian Anggaran Dasar tersebut.
- 4) Pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang disampaikan kepada Menteri oleh Pengurus Yayasan atau kuasanya melalui notaris yang membuat akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan.
- 5) Pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
  - a. Salinan akta perubahan seluruh Anggaran Dasar yang dilakukan dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan Undang-Undang;
  - b. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia yang memuat akta pendirian Yayasan atau bukti pendaftaran akta pendirian di pengadilan negeri dan izin melakukan kegiatan dari instansi terkait;
  - c. Laporan kegiatan Yayasan selama 5 (lima) tahun berturut-turut sebelum penyesuaian Anggaran Dasar yang ditandatangani oleh Pengurus dan diketahui oleh instansi terkait;

- d. Surat pernyataan Pengurus Yayasan bahwa Yayasan tidak pernah dibubarkan secara sukarela atau berdasarkan putusan pengadilan;
- e. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Yayasan yang telah dilegalisir oleh notaris;
- f. Surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap Yayasan yang ditandatangani oleh Pengurus Yayasan dan diketahui oleh lurah atau kepala desa setempat;
- g. Neraca Yayasan yang ditandatangani oleh semua anggota organ Yayasan atau laporan akuntan publik mengenai kekayaan Yayasan pada saat penyesuaian;
- h. Pengumuman surat kabar mengenai ikhtisar laporan tahunan bagi Yayasan yang sebagian kekayaannya berasal dari bantuan negara, bantuan luar negeri, dan/atau sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 Undang-Undang; dan
- i. Bukti penyetoran biaya pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Yayasan dan pengumumannya.”Berdasarkan ketentuan Pasal 37A Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 maka untuk yayasan lama yang telah berstatus badan hukum dapat melakukan penyesuaian apabila :
  - 1. Yayasan tersebut memang menjalankan kegiatan usahanya sesuai anggaran dasar yayasan yang bersangkutan yang dibuktikan dengan laporan kegiatan usaha paling sedikit selama 5 (lima) tahun terakhir

secara berturut-turut, yang ditandatangani oleh Pengurus Yayasan dan diketahui oleh instansi terkait;

2. Yayasan yang bersangkutan belum pernah dibubarkan, yang dibuktikan dengan surat pernyataan Pengurus Yayasan bahwa yayasan tidak pernah dibubarkan secara sukarela atau berdasarkan putusan pengadilan.

Penyesuaian anggaran dasar yayasan lama yang belum berstatus badan hukum dibuat dengan membuat akta perubahan anggaran dasar yayasan yang dibuat dalam rangka penyesuaian dengan UU Yayasan.

Banyaknya yayasan lama yang belum melakukan penyesuaian anggaran dasar seperti yang diatur dalam Pasal 71 UU Yayasan dikarenakan ketidaktahuan organ yayasan terhadap aturan tersebut, kurangnya sosialisasi pemerintah UU Yayasan dan PP No. 63 Tahun 2008 terhadap masyarakat khususnya kepada yayasan-yayasan lama, yang disebabkan oleh dana dan waktu. Alasan lainnya adalah karena tidak adanya lembaga pengawasan terhadap yayasan, baik di tingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi terhadap keberadaan yayasan lama tersebut.

Perubahan terhadap ketentuan Pasal 71 UU Yayasan ini apakah dimaksudkan untuk memperpanjang jangka waktu untuk melakukan penyesuaian ataukah ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 ini dimaksudkan untuk meniadakan ketentuan mengenai jangka waktu yang ditetapkan oleh Pasal 71 UU Yayasan. Secara hierarki perundangan, perlu diperhatikan apakah peraturan yang lebih rendah dapat mengesampingkan atau mengubah ketentuan peraturan yang lebih tinggi. Berdasarkan ketentuan UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (untuk selanjutnya disebut :

UUPPPU) kedudukan Peraturan Pemerintah berada dibawah Undang-Undang.

Pasal 7 ayat (1) UUPPPU mengatur bahwa jenis dan hierarki peraturan berturut-turut adalah UUD 1945, Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden (Perpres), dan Peraturan Daerah (Perda). Jadi terdapat konflik norma apabila ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 diterbitkan untuk tujuan mengesampingkan atau mengubah ketentuan Pasal 71 UU Yayasan.

Terhadap permasalahan ini, Firdhonal, Notaris di Jakarta juga berpendapat bahwa terdapat kontroversi pada pasal didalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013, dimana menurutnya bahwa :

Pasal 71 UU Yayasan telah menyatakan bahwa apabila telah melewati batas waktu penyesuaian, maka yayasan tersebut dianggap bubar demi hukum. Dalam arti, yayasan itu tidak mempunyai kekuatan lagi. Sekarang, dengan keluarnya PP yang baru tentunya bertentangan dengan Pasal 71 tersebut. Seharusnya apabila ingin menghidupkan kembali yayasan yang telah lewat batas waktu penyesuaian tentunya harus merubah Pasal 71 UU Yayasan, bukannya dengan PP. Ketika Notaris membuat akta perubahan yayasan dan kemudian terjadi sengketa, tentunya akan berdampak kepada Notaris.

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Perubahan UU Yayasan, yayasan yang telah didirikan sebelum dikeluarkannya UU Yayasan dan telah diakui sebagai badan hukum, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Perubahan UU Yayasan wajib menyesuaikan anggaran dasarnya agar tetap diakui statusnya sebagai badan hukum.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Perubahan UU Yayasan, Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) wajib diberitahukan kepada Menkumham paling lambat 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan penyesuaian tersebut.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (2) Perubahan UU Yayasan, yayasan yang telah didirikan sebelum UU Yayasan dan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) Perubahan UU Yayasan, wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan UU Yayasan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun untuk memperoleh status sebagai badan hukum. Dan pada Pasal 71 ayat (4) Perubahan UU Yayasan menentukan bahwa yayasan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” didepan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan diatas, maka permasalahan berkenaan dengan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Status badan hukum yayasan yang belum disesuaikan dengan Peraturan menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang pengesahan Badan Hukum ?
2. Peran Notaris dalam penyesuaian Status badan hukum yayasan yang belum disesuaikan dengan Peraturan menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang pengesahan Badan Hukum ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Secara umum, tujuan penelitian adalah pernyataan jawaban atas pertanyaan mengapa anda ingin melakukan penelitian tersebut. Biasanya dalam penulisan tujuan adalah sesuai dengan perumusan masalah. Tujuan penelitian merupakan satuan yang selaras dari perumusan masalah dan manfaat penelitian.

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, baik rekan mahasiswa, masyarakat, praktisi hukum dan pemerintah dalam menentukan kebijakan terhadap yayasan, sehingga yayasan selaku badan hukum yang bertujuan sosial, keagamaan dan pendidikan dapat mengetahui bahwa yayasan dapat melakukan kegiatan usaha dengan menyertakan modal pada sebuah perseroan terbatas. Selain itu, yayasan

yang menyertakan modal pada perseroan terbatas berkedudukan sebagai pemegang

saham yang memiliki hak dan tanggung jawab terbatas. Namun, sebagai pemegang saham, yayasan harus juga memperhatikan tindakannya agar tidak dikenakan tanggung jawab pribadi ke harta kekayaan yayasan karena adanya prinsip *piercing the corporate veil*.

#### 1. Tujuan Obyektif

- a. Untuk mengetahui status badan hukum yayasan yang belum disesuaikan dengan peraturan perundang undangan.
- b. Untuk mengetahui peran notaris dalam pelaksanaan penyesuaian akta yayasan tersebut.

#### 2. Tujuan subyektif

Tujuan subyektif dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh data data yang konkrit yang berhubungan dengan obyek penelitian terutama dalam pelaksanaan notaris dalam melakukan penyesuaian peraturan perundang undangan, sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA).

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian yang hendak dicapai secara umum telah tercermin dari tujuan penelitian, sebagaimana telah diuraikan di atas, dimana dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat.

#### **E. Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori**

Konsep Negara Hukum dalam tesis ini sebagai dasar berpijak, dimana dalam konsep negara hukum ini “Negara” merupakan obyek utama pembahasannya.

“Seperti yang dikemukakan Jimly Asshiddiqie dalam bukunya, bahwa Negara masih menjadi pusat perhatian dan objek kajian yang bersamaan dengan perkembangannya ilmu pengetahuan umat manusia.”<sup>13</sup>

Indonesia adalah Negara yang menganut konsep Negara hukum dalam artian material, dengan sebutan lain Negara kesejahteraan (*welfare state*). Sebagaimana pandangan Muchsan yang menyatakan bahwa :

Indonesia adalah Negara yang menganut konsep Negara hukum dalam artian material, dengan sebutan lain Negara kesejahteraan (*welfare state*). Sebagaimana pandangan Muchsan yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesejahteraan. Hal tersebut dapat dilihat dari salah satu sila dari

**F.**

Pancasila sebagai dasar falsafah negara, yaitu sila kelima yang berbunyi

**G.**

“Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dari bunyi sila kelima tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan negara Indonesia adalah memberikan kesejahteraan bagi warga negaranya. Selain itu, dalam alenia keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (untuk selanjutnya disebut : UUD 1945) menyebutkan

---

<sup>13</sup> Jimly Asshiddiqie, 2006, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid 1, Konstitusi Press bekerjasama dengan PT. Syaamil Cipta Media, Jakarta, hal. 11

bahwa salah satu tujuan pembentukan negara Republik Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum<sup>14</sup>

Suatu negara tidak serta merta dapat disebut sebagai negara hukum hanya karena ia telah memiliki hukum, atau karena pemerintah negara tersebut bertindak selalu berdasarkan atas hukum. Suatu negara disebut negara hukum karena selain memiliki hukum dan bertindak berdasarkan hukum negara tersebut, juga harus bertindak demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakatnya.

Diana Halim Koentjoro menyatakan, terdapat 3 (tiga) ciri negara yang dapat disebut Negara hukum, yaitu : “supremasi hukum (*supremacy of the law*), kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia (*constitution based on the human right*)

Negara hukum tidak terlepas dari konsep *rechtstaat*. Menurut P.H.M. Meuwissen, ciri-ciri *rechtstaat* adalah :

1. Adanya Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis yang memuat hubungan antara penguasa dan rakyat.
2. Adanya pembagian kekuasaan negara yang meliputi kekuasaan pembuatan undang-undang yang ada di tangan parlemen, kekuasaan kehakiman yang bebas, juga antara penguasa dari rakyat dan pemerintah yang mendasarkan tidakannya atas undang-undang (*wetmatig bestuur*).

---

<sup>14</sup> Muchsan, 1982, Pengantar Hukum Administrasi Negara, Liberty, Yogyakarta, hal. 70

3. Diakui dan dilindungi hak kebebasan rakyat (*vriheidsrechten van de burger*).<sup>15</sup>

Atas pendapat Meuweissen tersebut, Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa :

“ciri-ciri yang disebutkan diatas menunjukkan bahwa titik sentral dari *rechtstaat* adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang bertumpu pada prinsip kebebasan dan persamaan.

Kemudian Padmo Wahyono berpendapat bahwa :

Dalam perkembangan teori kenegaraan, pengertian *rechstaat* acap kali dikaitkan dengan pengertian demokrasi, sehingga merupakan suatu yang ideal dalam kehidupan kenegaraan, yaitu pada negara hukum demokratis (*democratis the rechtstaat*). Dalam negara hukum, pengakuan dan jaminan terhadap hak-hak asasi manusia harus dijunjung tinggi.<sup>16</sup>

Burkens berpendapat bahwa Indonesia sebagai negara hukum harus memenuhi syarat umum *rechtstaat* maupun *rule of law*. Hal yang mendasari negara hukum *rechtstaat* adalah :

1. Asas Legalitas, setiap tindakan pemerintah harus didasarkan atas dasar pengaturan perundang-undangan (*wetelijke gronslag*). Dengan landasan tersebut, Undang-undang dalam arti formal dan Undang-Undang Dasar sendiri merupakan tumpuan dasar tindakan pemerintah. Dalam hal ini pembentuk Undang-undang merupakan bagian penting negara hukum.
2. Pembagian kekuasaan, syarat ini mengandung makna bahwa kekuasaan negara tidak boleh bertumpu pada satu tangan.

---

<sup>15</sup> Philipus M. Hadjon, dkk, 2001, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hal. 130

<sup>16</sup>

3. Hak-hak dasar (*grondrechten*), hak-hak dasar merupakan sasaran perlindungan hukum bagi rakyat dan sekaligus membatasi kekuasaan pembentukan Undang-undang.
4. Pengawasan pengadilan, bagi rakyat tersedia saluran melalui pengadilan yang bebas untuk menguji keabsahan tindakan pemerintah (*rechmatigheids toetsing*).
5. Negara hukum Indonesia dirumuskan dalam penjelasan UUD 1945, yaitu Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*). Sebagai negara hukum, maka konsep dan pola hukum tersebut disesuaikan dengan kondisi Indonesia, yaitu dengan menggunakan Pancasila sebagai tolak ukur pandangan bangsa Indonesia.<sup>17</sup>

Badan hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak hak dan melakukan perbuatan seperti menerima serta memiliki kekayaan sendiri, berikut ini adalah merupakan pendapat para ahli tentang apa itu badan hukum<sup>18</sup> :

1. Menurut E. Utrecht, badan hukum (*rechtspersoon*), yaitu badan yang menurut hukum berkuasa (*berwenang*) menjadi pendukung hak, selanjutnya dijelaskan bahwa badan hukum adalah setiap pendukung hak yang tidak berjiwa atau yang lebih tepat bukan manusia.
2. Menurut R. Subekti, badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim.

---

<sup>17</sup> Noor MS. Bakry, 1985, *Pancasila Yuridis Kenegaraan*, Liberty, Yogyakarta, hal. 91

<sup>18</sup> Chidir Ali. 1999. *Badan Hukum*. Alumni, Bandung, hlm.18-19.

3. R. Rochmat Soemitro mengemukakan, badan hukum (rechtspersoon) ialah suatu badan yang dapat mempunyai harta, hak serta kewajiban seperti orang pribadi.

Bahwa sebagaimana pendapat para ahli diatas, dapat di ambil suatu kesimpulan bahwa badan hukum adalah merupakan suatu subjek hukum yang diwujudkan tidak nampak akan tetapi seperti manusia, namun mempunyai hak serta kewajiban sera dapat melaksanakan perbuatan hukum seperti orang pribadi.

Dari pengertian badan hukum diatas terdapat bebrapa jenis badan hukum atau bentuk bentuk badan hukum yaitu :

Menurut E. Utrecht/Moh. Soleh Djidang, dalam pergaulan hukum ada berbagai macam-macam badan hukum yaitu:

- a. Perhimpunan (vereniging) yang dibentuk dengan sengaja dan dengan sukarela oleh orang yang bermaksud memperkuat kedudukan ekonomis mereka, memelihara kebudayaan, mengurus soal-soal sosial dan
- b. sebagainya. Badan hukum semacam itu berupa-rupa, misalnya Perseroan Terbatas (PT), perusahaan negara, joint venture;
- c. Persekutuan orang (gennenschap van mensen) yang terbentuk karena faktorfaktor kemasyarakatan dan politik dalam sejarah, misalnya negara, propinsi, kabupaten dan desa;

- d. Organisasi yang didirikan berdasarkan undang-undang tetapi bukan perhimpunan yang termasuk sub (a) di atas ini;
- e. Yayasan.

Beberapa Pengertian Badan Hukum menurut para ahli:

1. Menurut **Salim HS, Pengertian Badan Hukum** adalah kumpulan orang-orang yang memiliki tujuan (arah yang ingin dicapai bersama) tertentu, harta kekayaan, serta hak dan kewajiban di dalamnya.
2. Menurut **Sri Soedewi Masjchoen** adalah kumpulan orang-orang yang bersama-sama bertujuan untuk mendirikan (menciptakan) suatu badan, yaitu berwujud himpunan dan harta kekayaan yang disendirikan untuk tujuan tertentu, dan dikenal dengan sebutan yayasan.
3. Menurut **Chaidir Ali**, untuk memberikan pengertian badan hukum merupakan persoalan teori hukum dan persoalan hukum positif, yaitu :
  1. Menurut Teori Hukum, Pengertian Badan Hukum ialah subjek hukum yang segala sesuatu didasarkan pada tuntutan kebutuhan masyarakat itu oleh hukum diakui sebagai pendukung dan kewajiban.
  2. Menurut Hukum Positif, Pengertian Badan Hukum yaitu siapa saja yang oleh hukum positif diakui sebagai badan hukum.

Menurut pasal 1653 BW badan hukum dapat dibagi atas 3 macam yaitu:

1. Badan hukum yang diadakan oleh pemerintah/ kekuasaan umum, misalnya Daerah Tingkat 1, daerah Tingkat II/Kotamadya, Bank-bank yang didirikan oleh Negara;
2. Badan hukum yang diakui oleh pemerintah/kekuasaan umum, misalnya perkumpulan-perkumpulan, gereja dan organisasi-organisasi agama.
3. Badan hukum yang didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kesusilaan, seperti PT, perkumpulan asuransi, perkapalan.

Kalau badan hukum itu dilihat dari segi wujudnya maka dapat dibedakan atas 2 macam:

- (1) Kooperasi (corporatie) adalah gabungan (kumpulan) orang-orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subyek hukum tersendiri. Karena itu korporasi ini merupakan badan hukum yang beranggota, akan tetapi mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban sendiri terpisah dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban anggotanya. Misalnya: PT (NV), perkumpulan, koperasi, Indonesische maatschappij opaandelen (IMA) dan sebagainya.
- (2) Yayasan (stichting) adalah harta kekayaan yang tersendiri untuk tujuan tertentu. Jadi pada yayasan tidak ada anggota, yang ada hanyalah pengurusnya.

Ada beberapa jenis badan hukum yang diatur dalam perundang undangan Menurut penggolongan hukum badan hukum dapat dibedakan menjadi sebagai berikut :

1. Badan hukum publik yang dapat di bedakan menjadi :
  - Badan hukum yang memiliki teritorial atau wilayah misalnya negara Republik Indonesia, Provinsi DKI Jakarta, juga dimungkinkan suatu badan hukum hanya menyelenggarakan kepentingan beberapa orang saja;
  - Badan hukum yang tidak mempunyai teritorial yaitu badan hukum yang dibentuk oleh yang berwajib hanya unyuk tujuan tertentu
2. Badan hukum perdata adalah badan hukum yang terjadi atau didirikan atas pernyataan kehendak dari orang perorangan. Diantara lain sebagai berikut:
  1. Perkumpulan
  2. Perseroan Terbatas
  3. Koperasi
  4. Yayasan

Yayasan sudah lama ada dan telah dikenal oleh manusia sejak awal sejarah. Sejak semula yayasan dikenal sebagai suatu badan hukum yang bersifat nirlaba, dimana telah dipisahkan suatu harta dari harta kekayaan pribadi seseorang, yang kemudian dipergunakan untuk suatu tujuan sosial dan keagamaan, dan pengurusannya diserahkan kepada suatu badan pengurus untuk dikelola dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Rido mengemukakan bahwa untuk dapat dikatakan sebagai badan hukum suatu yayasan harus memenuhi unsur-unsur, yaitu : “Mempunyai harta kekayaan sendiri yang

berasal dari suatu perbuatan pemisahan, mempunyai tujuan sendiri (tertentu), dan mempunyai alat perlengkapan.”<sup>19</sup>

Yayasan merupakan salah satu dari pada badan hukum yang ada di Indonesia, namun demikian yayasan memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan badan hukum lainnya. Yayasan didirikan bukan dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Keberadaan yayasan merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat yang menginginkan adanya wadah atau lembaga yang bersifat dan bertujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.<sup>20</sup>

Pada masa lampau pendirian yayasan hanya berdasarkan pada kebiasaan masyarakat dan yurisprudensi. Tidak adanya undang-undang yang mengatur tentang yayasan menyebabkan terjadinya sengketa yang timbul dalam hal yayasan melaksanakan fungsi dan tujuannya. Pada tanggal 6 Agustus 2001 pemerintah akhirnya mengundang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang 1 Chidir Ali, Badan Hukum (Bandung: Alumni, 1987), hlm. 19. 2 Arie Kusumastuti Maria Suhardiadi, Hukum Yayasan di Indonesia (Jakarta : Indonesi Legal Center Publishing, 2002), hlm. 1. 2<sup>21</sup> Yayasan yang dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai yayasan, memberikan kepastian hukum, sehingga kewenangan yayasan dapat diatur sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

---

<sup>19</sup> Gatot Supramono, 2008, Hukum Yayasan di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta., hal. 2

<sup>20</sup> Arie Kusumastuti Maria Suhardiadi, Hukum Yayasan di Indonesia (Jakarta : Indonesi Legal Center Publishing, 2002), hlm. 1.

<sup>21</sup> 3 Gatot Supramono, Hukum Yayasan di Indonesia (Jakarta : Penerbit Rineka Cipta. 2008), hlm. 9.

Namun dalam perkembangannya ternyata UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan ini belum mampu memenuhi apa yang dikehendaki masyarakat atas kepastian hukum badan hukum yayasan, sehingga kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Tujuan dari pada diubahnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat terutama dalam hal yayasan melaksanakan fungsi dan tujuannya dalam bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Kedudukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan tidak digantikan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, karena Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tidak mengganti seluruhnya pasal atau ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.<sup>3</sup>

Notariat dalam abad pertengahan di Italia. Sejarah notariat diawali tumbuh di Italia dimulai pada abad ke XI atau XII yang dikenal dengan nama "*Latinjse Notariat*" yang merupakan tempat asal berkembangnya notariat, tempat ini terletak di Italia Utara, dari perkembangan notariat di Italia ini kemudian meluas ke daerah Perancis dimana notariat ini sepanjang masa jabatannya merupakan suatu pengabdian yang dilakukan kepada masyarakat umum yang kebutuhan dan kegunaannya senantiasa mendapat pengakuan dari masyarakat dan dari Negara, dari Perancis pada frase ke dua

perkembangannya pada permulaan abad ke XIX lembaga notariat ini meluas ke negara lain di dunia termasuk pada nantinya tumbuh dan berkembang di Indonesia.

Nama Notariat dengan nama lembaga ini dikenal dimana-mana berasal dari nama pengabdinya yang pertama yakni NOTARIUS yang menandakan satu golongan orang-orang yang melakukan suatu bentuk pekerjaan tulis menulis tertentu akan tetapi yang dinamakan notarius yang dulu tidak sama dengan notaris sekarang arti nama notarius secara lambat laun berubah dari artinya semula.

pada abad ke II dan abad ke III SM, bahkan jauh sebelumnya ada juga yang dinamakan "NOTARII" tidak lain adalah sebagai orang-orang yang memiliki keahlian untuk mempergunakan suatu bentuk tulisan cepat didalam menjalankan pekerjaan mereka yang sekarang disebut stenografen para notarii ini memiliki kedudukan yang tinggi dimana pekerjaan mereka menuliskan segala sesuatu yang dibicarakan dalam kosistorium kaisar pada rapat-rapat yang membahas soal-soal rahasia kenegaraan, jadi tidak mempunyai persamaan dengan notaris yang dikenal sekarang.

selain para notarii pada permulaan abad ke III sesudah masehi telah dikenal yang dinamakan tabeliones sepanjang mengenai pekerjaan yang dilakukan oleh para tabeliones ini mereka mempunyai beberapa persamaan dengan para pengabdi dari notariat oleh karena mereka orang-orang yang ditugaskan bagi kepentingan masyarakat umum untuk membuat akta-akta dan lain-lain surat, walaupun jabatan atau kedudukan mereka itu tidak mempunyai sifat kepegawaian dan juga tidak ditunjuk atau diangkat oleh kekuasaan umum untuk melakukan sesuatu formalitas yang ditentukan oleh Undang-Undang, para tabeliones dikenal semasa pemerintahan *ulpianus* kenyataan para tabilones dari pengangkatannya oleh yang berwajib tidak memperoleh wewenang

sehingga akta-akta dan surat tersebut hanya mempunyai kekuatan seperti akta dibawah tangan.

Disamping para tabeliones masih terdapat suatu golongan orang-orang yang menguasai teknik menulis dinamakan *tabularii* yang memberikan bantuan kepada masyarakat didalam pembuatan akta-akta dan surat-surat, para tabularii ini adalah pegawai negeri yang mempunyai tugas mengadakan dan memelihara pembukuan keuangan kota-kota dan juga ditugaskan untuk melakukan pengawasan atas arsip dari magisrat kota-kota dibawah resort dimana mereka berada.

Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta Otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosee, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Notaris memiliki tugas antara lain sebagai berikut;

1. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (waarmerking);
2. Membuat kopi dari asli surat dibawa tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
3. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya (legalisir);
4. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;

5. Membuat risalah lelang;
6. Membetulkan akta yang berhubungan dengan pertanahan;
7. Membuat akta kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang telah di tanda tangan, dengan membuat berita acara (BA) dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada minuta akta asli yang menyebutkan tanggal dan nomor BA pembetulan, dan salinan tersebut dikirimkan ke para pihak (pasal 51 UUJN).

#### Kewajiban Notaris menurut UUJN (pasal 16)

1. Bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait grosse akta, salinan akta dan kutipan akta berdasarkan minuta akta;
2. Wajib memberikan dalam perbuatan hukum;
3. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris, dan notaris menjamin kebenarannya; Notaris tidak wajib menyimpan minuta akta apabila akta dibuat dalam bentuk akta originali.
4. Mengeluarkan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam UUJN, kecuali ada alasan untuk menolaknya.
5. Kewajiban merahasiakan yaitu merahasiakan segala suatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait.
6. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 bulan menjadi 1 buku/bundel yang memuat tidak lebih dari 50 akta, dan jika jumlahnya lebih maka dapat dijilid

dalam buku lainnya, mencatat jumlah minuta akta, bulan dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku; Hal ini dimaksudkan bahwa dokumen-dokumen resmi bersifat otentik tersebut memerlukan pengamanan baik terhadap aktanya sendiri maupun terhadap isinya untuk mencegah penyalahgunaan secara tidak bertanggung jawab.

7. Membuat daftar dan akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
8. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut uraian waktu pembuatan akta setiap bulan dan mengirimkan daftar akta yang dimaksud atau daftar akta nihil ke Daftar Pusat Wasiat Departemen Hukum Dan HAM paling lambat tanggal 5 tiap bulannya dan melaporkan ke majelis pengawas daerah selambat-lambatnya tanggal 15 tiap bulannya;
9. Mencatat dalam repotrorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
10. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara republik indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
11. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri minimal 2 orang saksi dan ditanda tangani pada saat itu juga oleh para penghadap, notaris dan para saksi;
12. Menerima magang calon notaris;

Larangan jabatan notaris menurut UUJN (pasal 17)

1. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
2. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
3. Merangkap sebagai pegawai negeri;
4. Merangkap sebagai pejabat negara;
5. Merangkap sebagai advokat;
6. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta;
7. Merangkap sebagai pejabat pembuat akta tanah di luar wilayah jabatan notaris;
8. Menjadi notaris pengganti;
9. Melakukan profesi lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris.

Dalam Kode Etik Notaris disebutkan setiap Notaris yang diangkat harus mengucapkan sumpah yang salah satu isinya adalah “bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris” (Pasal 4 ayat [2] UUJN). Berarti kode etik profesi Notaris merupakan pedoman sikap dan tingkah laku jabatan Notaris. Kode Etik Notaris ditetapkan oleh Organisasi Notaris (Pasal 83 ayat [1] UUJN).

Berdasarkan Pasal 1 Angka 13 Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No.M-01.H.T.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarisan, Organisasi Notaris satu-satunya yang diakui oleh Pemerintah adalah Ikatan Notaris Indonesia (“INI”). Kemudian, Kode Etik Notaris yang berlaku saat ini adalah Kode Etik Notaris berdasarkan Keputusan Kongres Luar Biasa INI tanggal 27 Januari 2005 di Bandung (“Kode Etik Notaris”).

Dalam Pasal 1 angka 2 Kode Etik Notaris disebutkan bahwa:

“Kode Etik Notaris dan untuk selanjutnya akan disebut Kode Etik adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut “Perkumpulan” berdasar keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris pengganti, dan Notaris Pengganti Khusus.”

## **H. Kerangka Teori**

Dalam melakukan suatu penelitian diperlukan adanya kerangka teoritis sebagaimana dikemukakan oleh Rooney H. Soemitro bahwa untuk memberikan landasan yang mantab pada umumnya setiap penelitian harus selalu disertai pemikiran teoritis<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Rooney H. Soemitro, 1982, Metodologi penelitian hukum, Jkarta: ghalia Indonesia,h.37

Menurut Kaelan M.S, landasan teori pada suatu penelitian adalah merupakan dasar-dasar operasi penelitian. Landasan teori dalam suatu penelitian adalah bersifat strategis artinya memberikan realisasi pelaksanaan penelitian.<sup>23</sup>

## **I. Metode Penelitian**

Syarat yang sangat penting dalam penelitian hukum yaitu, adanya kerangka konseptual dan landasan atau kerangka teoritis. Dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum dan di dalam landasan/ kerangka teoritis diuraikan segala sesuatu yang terdapat dalam teori sebagai suatu sistem aneka “theore;ma” atau ajaran (didalam bahasa belanda: “leersteling”

Untuk melakukan suatu penelitian hukum maka harus menggunakan metode penelitian. Metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan, dalam melakukan penelitian untuk penyusunan Tesis dengan judul status badan hukum yayasan yang belum didaftarkan dalam sistem administrasi badan hukum sebagaimana berdasarkan peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 5 tahun 2014 tentang pengesahan badan hukum, dibutuhkan data data yang akurat untuk memperoleh data yang diperlukan untuk penyusunan tesis ini yang memenuhi syarat kualitas maupun kuantitas, maka digunakan metode penelitian tertentu.

---

<sup>23</sup> Kaelan M.S, metodologi kualitas bidang filsafat (paradigma bagi pengembangan Interdisipliner bidang filsafat budaya seni) yogyakarta: Paradigma, h.329

Metode merupakan sarana untuk menemukan, merumuskan, menganalisa, suatu masalah tertentu untuk mengungkap suatu kebenaran, karena metode pada prinsipnya memberikan pedoman tentang cara ilmuwan mempelajari, menganalisa serta memahami apa yang dipelajarinya. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berusaha untuk memecahkan suatu masalah secara sistematis dengan menggunakan metode tertentu. Kegiatan penelitian ini merupakan usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi secara metodologis. Sistematis adalah berdasarkan sistem tertentu dan konsisten, berarti tidak adanya hal hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu .

Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (disamping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer). Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup :

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum
2. Penelitian terhadap sistematik hukum
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal
4. Perbandingan hukum
5. Sejarah hukum

### **1.1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis yaitu kajian terhadap penelitian yang dilakukan menggunakan peraturan perundang undangan, asas-asas hukum, teori-teori hukum. Untuk mendukung penelitian yuridis, dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian untuk mendapatkan data empiris melalui wawancara dengan narasumber yang terkait dengan penelitian.

### **1.2. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer didapat melalui penelitian di lapangan dan data sekunder didapat melalui penelitian kepustakaan.

### **1.3. Teknik Pengumpulan Data**

Cara pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan wawancara. Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengkonstruksikan mengenai orang, kejadian, kegiatan, perasaan dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dengan diwawancarai, pelaksanaan wawancara kepada narasumber dan merespon menggunakan alat pengumpul data berupa pedoman wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya.

#### **1.4. Analisa Data**

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif artinya dalam penulisan hanya berisi uraian uraian dan tidak menggunakan data statistik. Informasi dari narasumber yang berhubungan dengan pokokpermasalahan yang berkualitas, yang kemudian disajikan secara diskriptif, artinya memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

#### **J. Sistematika Penulisan**

Penelitian tesis dengan judul “STATUS BADAN HUKUM YAYASAN YANG BELUM DIDAFTARKAN DALAM SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM SEBAGAIMANA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN BADAN HUKUM” ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

BAB I            PENDAHULUAN berisi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dari Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

- BAB II**      **TINJAUAN PUSTAKA** dalam bab ini akan membahas mengenai tinjauan umum tentang badan hukum, jenis jenis badan hukum, notaris dan tugas serta kewenangan notaris secara umum
- BAB III**      **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN** berisi
1. Status badan hukum yayasan yang belum disesuaikan dengan Peraturan menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang pengesahan Badan Hukum ?
  2. Peran Notaris dalam penyesuaian Status badan hukum yayasan yang belum disesuaikan dengan Peraturan menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang pengesahan Badan Hukum ?
- BAB IV**      sebagai penutup dalam penulisan dan penyusunan tesis ini, penulis akan menarik kesimpulan dan sebagai hasil akhir penulis akan memberikan saran saran.